



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUL MUCHIT Alias NANANG Bin ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Bangungan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Baru Rt/Rw 05/03 Kec. Palas Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanuddin, S.H., Eko Umaid, S.Kom, S.H., Merik Havit, S.H., Zamroni, S.H., Daniel Simamora, S.H., Deny Galij Riaz, S.H., Fikri Amrullah, S.H., M.H., Pantra Agung OR, S.H., M.H., Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL) bertempat di Jl. Kol. Makmur Rasyid No.05 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUL MUCHIT Alias NANANG Bin ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRUL MUCHIT Alias NANANG Bin ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata jenis pisau panjang 30 (tiga puluh) cm bergagang plastic warna hitam, dalam kondisi gagang golok patah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAHRUL MUCHIT Alias NANANG Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kebun di Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 07.00 Wib terdakwa BHRUL MUCHIT Alias NANANG Bin ABDULLAH dan istri terdakwa berangkat dari Panjang menuju rumah Saksi Korban Abdullah Bin Ari Said (Alm) yang merupakan orangtua terdakwa di Desa Pematang Baru, namun setibanya di rumah saksi korban ternyata tidak ada orang, selanjutnya terdakwa bersama istri terdakwa pergi ke kebun saksi korban dan terdakwa bertemu dengan saksi korban di gubuk di areal perkebunan tersebut, kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi korban, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan pada bagian pundak kiri sambil mengatakan *“kamu itu hidup nggak ada gunanya betul buat saya, menantu main ke rumah nggak boleh, mertua main ke rumah nggak boleh, mau lo itu apa”*, selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau tanpa sarung bergagang plastik warna hitam dengan panjang 30 (tiga puluh) Cm yang berada di atas kursi dan langsung mengayunkannya ke arah bagian atas tubuh saksi korban sambil berkata *“mau lo apa Dullah, dulu kamu sering ngejar-gejar saya pake golok, sekarang mau sebacokan tah ayo kalo mau sebacokan”* sambil terdakwa ayunkan pisau ke arah saksi korban, selanjutnya istri terdakwa menghalangi dan berusaha meleraikan, namun terdakwa berkata kepada istri terdakwa sambil menarik istri terdakwa ke arah sepeda motor *“minggir kamu neng pulang aja, biar saya selesaikan Dullah ini”* dan terdakwa mengatakannya berulang-ulang sambil terus mengayunkan pisau ke arah tubuh saksi korban, setelah itu terdakwa tidak melihat lagi saksi korban karena saksi korban melarikan diri dan bersembunyi di pemukiman, kemudian pisau yang terdakwa pergunakan terdakwa lempar, setelah itu terdakwa mengajak istri terdakwa pulang dan sekira jam 16.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa datang anggota Polsek Palas dan langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Palas;
- Bahwa akibat dari pengancaman dengan kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban saat ini mengalami rasa takut dan trauma apabila bertemu dengan terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Areal perkebunan Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, Saksi mendapat pengancaman dengan kekerasan menggunakan senjata tajam dari Terdakwa Bahrul Muchit Alias Nanang Bin Abdullah yang merupakan Anak Saksi sendiri;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Areal perkebunan Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, datang Terdakwa dengan Istri Terdakwa menemui Saksi, dengan kondisi marah Terdakwa mendorong Saksi dengan menggunakan jari telunjuk tangan pada bagian pundak kiri Saksi sambil mengatakan "*kamu itu hidup enggak ada gunanya betul buat saya, menantu main ke rumah enggak boleh, mertua main ke rumah enggak boleh, mau lo itu apa*" selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau tanpa sarung bergagang plastic warna hitam dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang berada di atas kursi dan langsung mengayunkannya ke arah bagian atas tubuh Saksi sambil berkata "*mau lo apa Dullah, dulu kamu sering ngejar-ngejar saya pake golok, sekarang mau sebacokan tah ayo kalo mau sebacokan*" sambil Terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi, selanjutnya istri Terdakwa menghalangi dan berusaha meleraikan, namun Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa "*minggir kamu neng pulang aja, biar saya selesaikan Dullah ini*" dan Terdakwa berulang-ulang sambil mengayunkan pisau ke arah tubuh Saksi, kemudian Saksi kabur ke daerah pemakaman untuk bersembunyi. Setelah tidak melihat lagi Saksi, Terdakwa melempar pisau kemudian mengajak istri Terdakwa pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Katiran Bin Wakijan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Areal perkebunan Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) mendapat pengancaman dengan kekerasan menggunakan senjata tajam dari Terdakwa Bahrul Muchit Alias Nanang Bin Abdullah yang merupakan Anak Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi bekerja datang seorang perempuan yang mengaku Istri Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) yang mengabarkan bahwa telah terjadi pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, lalu Saksi langsung pergi ke kebun milik Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dan saat berjalan di daerah makam bertemu dengan Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), kemudian Saksi menemaninya ke Polsek Palas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kejadian yang menimpa Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Areal perkebunan Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) mendapat pengancaman dengan kekerasan menggunakan senjata tajam dari Terdakwa Bahrul Muchit Alias Nanang Bin Abdullah yang merupakan Anak Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm);
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Istri Terdakwa berangkat dari Panjang menuju rumah orang Tua Terdakwa yaitu Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) di Desa Pematang Baru, setibanya di rumah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) ternyata tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa dan Istri Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dan bertemu dengan Bapak dari Terdakwa yakni Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), dengan kondisi marah Terdakwa mendorong Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dengan menggunakan jari telunjuk tangan pada bagian pundak kiri Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) sambil mengatakan "*kamu itu hidup enggak ada gunanya betul buat saya, menantu main ke rumah enggak boleh, mertua main ke rumah enggak boleh, mau lo itu apa*" selanjutnya Terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau tanpa sarung bergagang plastic warna hitam dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang berada di atas kursi dan langsung mengayunkannya ke arah bagian atas tubuh Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) sambil berkata "*mau lo apa Dullah, dulu kamu sering ngejar-ngejar saya pake golok, sekarang mau sebacokan tah ayo kalo mau sebacokan*" sambil Terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), selanjutnya istri Terdakwa menghalangi dan berusaha meleraikan, namun Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa "*minggir kamu neng pulang aja, biar saya selesaikan Dullah ini*" dan Terdakwa berulang-ulang sambil mengayunkan pisau ke arah tubuh Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), kemudian Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) kabur ke daerah pemakaman untuk bersembunyi. Setelah tidak melihat lagi Saksi, Terdakwa melempar pisau kemudian mengajak istri Terdakwa pulang;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) telah ada permasalahan antara lain pertama pada saat Terdakwa meminjam kartu keluarga untuk membuat N/A tanggal 24 Desember 2020, kedua pada saat Terdakwa menikah dengan Istri Terdakwa tanggal 26 Desember 2020 tidak mendapat ijin dari kedua orang tua Terdakwa, ketiga pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa tidak di terima, yang terakhir pada saat mertua Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa tidak diperbolehkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah supaya Istri Terdakwa mendapat ijin untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa yakni rumah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dan supaya mertua Terdakwa mendapat ijin untuk berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa sarung bergagang plastic warna hitam dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dalam keadaan gagang yang telah patah;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf atas perbuatannya kepada Bapak Terdakwa yakni Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena pembunuhan selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata jenis pisau panjang 30 (tiga puluh) cm bergagang plastic warna hitam, dalam kondisi gagang golok patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Areal perkebunan Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) mendapat pengancaman dengan kekerasan menggunakan senjata tajam dari Terdakwa Bahrul Muchit Alias Nanang Bin Abdullah yang merupakan Anak Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm);
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Istri Terdakwa berangkat dari Panjang menuju rumah orang Tua Terdakwa yaitu Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) di Desa Pematang Baru, setibanya di rumah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) ternyata tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa dan Istri Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dan bertemu dengan Bapak dari Terdakwa yakni Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), dengan kondisi marah Terdakwa mendorong Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dengan menggunakan jari telunjuk tangan pada bagian pundak kiri Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) sambil mengatakan "*kamu itu hidup enggak ada gunanya betul buat saya, menantu main ke rumah enggak boleh, mertua main ke rumah enggak boleh, mau lo itu apa*" selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau tanpa sarung bergagang plastic warna hitam dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang berada di atas kursi dan langsung mengayunkannya ke arah bagian atas tubuh Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) sambil berkata "*mau lo apa Dullah, dulu kamu sering ngejar-ngejar saya pake golok, sekarang mau sebacokan tah ayo kalo mau sebacokan*" sambil Terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), selanjutnya istri Terdakwa menghalangi dan berusaha meleraikan, namun Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa "*minggir kamu neng pulang aja, biar saya selesaikan Dullah ini*" dan Terdakwa berulang-ulang sambil mengayunkan pisau ke arah tubuh Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), kemudian Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) kabur ke daerah pemakaman untuk bersembunyi. Setelah tidak melihat lagi Saksi, Terdakwa melempar pisau kemudian mengajak istri Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah supaya Istri Terdakwa mendapat ijin untuk tinggal di rumah orang tua

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni rumah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dan supaya mertua Terdakwa mendapat ijin untuk berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa sarung bergagang plastic warna hitam dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dalam keadaan gagang yang telah patah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuai dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa BAHRUL MUCHIT Alias NANANG Bin ABDULLAH** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *barang siapa* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka bermakna seluruh unsur telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Areal perkebunan Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) mendapat pengancaman dengan kekerasan menggunakan senjata tajam dari Terdakwa Bahrul Muchit Alias Nanang Bin Abdullah yang merupakan Anak Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm);

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Istri Terdakwa berangkat dari Panjang menuju rumah orang Tua Terdakwa yaitu Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) di Desa Pematang Baru, setibanya di rumah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) ternyata tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa dan Istri Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dan bertemu dengan Bapak dari Terdakwa yakni Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), dengan kondisi marah Terdakwa mendorong Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) dengan menggunakan jari telunjuk tangan pada bagian pundak kiri Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) sambil mengatakan *"kamu itu hidup enggak ada gunanya betul buat saya, menantu main ke rumah enggak boleh, mertua main ke rumah enggak boleh, mau lo itu apa"* selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau tanpa sarung bergagang plastic warna hitam dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang berada di atas kursi dan langsung mengayunkannya ke arah bagian atas tubuh Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) sambil berkata *"mau lo apa Dullah, dulu kamu sering ngejar-ngejar saya pake golok, sekarang mau sebacokan tah ayo kalo mau sebacokan"* sambil Terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), selanjutnya istri Terdakwa menghalangi dan berusaha meleraikan, namun Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa *"minggir kamu neng pulang aja, biar saya selesaikan Dullah ini"* dan Terdakwa berulang-ulang sambil mengayunkan pisau ke arah tubuh Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm), kemudian Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) kabur ke daerah pemakaman



untuk bersembunyi. Setelah tidak melihat lagi Saksi, Terdakwa melempar pisau kemudian mengajak istri Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdullah Bin Ari Said (Alm) mengalami trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Tedakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau panjang 30 (tiga puluh) cm bergagang plastic warna hitam, dalam kondisi gagang golok patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa telah memohon maaf kepada Korban dan telah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Muchit Alias Nanang Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengancaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata jenis pisau panjang 30 (tiga puluh) cm bergagang plastic warna hitam, dalam kondisi gagang golok patah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)